



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Lintas Tebo- Bungo Km. 4
Telepon (0744) 21666 Faximile 21665
Posel (e-mail): dpmpstpk.ukm17@gmail.com Kode Pos :37571
MUARA TEBO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEBO

NOMOR : 400.3/04/DPMPTSP/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEBO

- Membaca : Surat permohonan dari Pengelola Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal "PKBM SEKAR ARUM" Jl. H. Agus Salim Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.
- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Nomor 421.1/403/PAUD.II/DIKBUD/2025 memberikan Rekomendasi untuk dapat diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal PKBM SEKAR ARUM;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tebo.
- Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0131/U/1994 Tentang Program Paket KF, Paket A,B,C;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Isi Pendidikan Kesetaraan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan : Peraturan Bupati Tebo Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 149 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Kepada :
Nama Lembaga : "PKBM SEKAR ARUM"
Alamat Lembaga : Jl. H. Agus Salim
Kelurahan/Desa : Desa Tegal Arum
Kecamatan : Rimbo Bujang
Kabupaten : Tebo
Provinsi : Jambi
- KEDUA : Pengelola berusaha untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Pada Tanggal : 19 Maret 2025



Ditandatangani secara elektronik

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEBO

Eko Nuryanto, S.STP
Pembina
NIP. 197903241997111001